CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

# PARADIGMA ISTIHSAN MASLAHAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE

**Pinkan Rachelia Putri Winarti[1], Abdul Basith Junaidy[2]**
**Email:** pinkanrachelia@gmail.com, Abdulbasith@uinsa.ac.id

**Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia**

**Abstract**

This article examines the paradigm of istihsan maslahah in resolving corruption cases through a restorative justice approach as an effort to establish law enforcement that goes beyond punishment and emphasizes the recovery of state financial losses, substantive justice, and social benefits. In Indonesia's criminal justice system, corruption has traditionally been classified as an extraordinary crime, with its resolution primarily focused on repressive punishment. This approach raises concerns when corruption cases involving relatively small state financial losses undergo lengthy and costly judicial proceedings, even when perpetrators have returned the state losses and demonstrated good faith. Using a conceptual-philosophical approach, this article analyzes istihsan maslahah as a method of legal reasoning in Islamic law that allows for the consideration of greater public interest over rigid legal approaches. The analysis connects the principles of restorative justice, modern theories of punishment, and the concept of maslahah in Islamic law. The findings indicate that istihsan maslahah can serve as an ethical and philosophical foundation for encouraging the restorative resolution of certain corruption cases, particularly those involving relatively small state financial losses, the recovery of such losses, and no significant systemic impact. This approach is not intended to weaken anti-corruption efforts but rather to establish a balance between legal certainty, substantive justice, and social utility. This article argues that the istihsan maslahah paradigm is relevant to the reform of Indonesia's criminal law, particularly in developing a more proportionate, humane, and recovery-oriented model for addressing corruption cases.

**Keywords:** Corruption, Restorative Justice, Istihsan Maslahah.

**Article History**
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

**Copyright : Author**
**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

**Abstrak**

[1] Catatan kaki Biodata Selain Instansi terkini
[2] Catatan kaki Biodata Selain Instansi terkini

Artikel ini mengkaji paradigma *istihsan maslahah* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice* sebagai upaya menghadirkan penegakan hukum yang tidak semata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada kemanfaatan dan pemulihan kerugian negara. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi selama ini diposisikan sebagai *extraordinary crime* yang penyelesaiannya menitikberatkan pada pemidanaan represif tanpa mempertimbangkan efektivitas pemulihan kerugian negara, efisiensi penegakan hukum, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan ketika perkara korupsi dengan kerugian negara relatif kecil tetap diproses melalui mekanisme peradilan yang panjang dan berbiaya tinggi, meskipun pelaku telah mengembalikan kerugian negara dan menunjukkan itikad baik. Melalui pendekatan konseptual-filosofis, artikel ini menganalisis konsep *istihsan maslahah* sebagai metode penemuan hukum dalam hukum Islam yang memungkinkan pengesampingan pendekatan hukum yang kaku demi tercapainya kemaslahatan yang lebih besar. Analisis dilakukan dengan menghubungkan prinsip-prinsip *restorative justice*, tujuan pemidanaan modern, serta teori kemaslahatan dalam hukum Islam. Artikel ini menunjukkan bahwa pendekatan *istihsan maslahah* dapat menjadi landasan etik dan filosofis dalam mendorong penyelesaian perkara korupsi tertentu melalui mekanisme yang lebih restoratif, khususnya terhadap perkara dengan kerugian negara kecil, adanya pengembalian kerugian negara, dan tidak menimbulkan dampak sistemik yang luas. Pendekatan tersebut tidak dimaksudkan untuk melemahkan pemberantasan korupsi, melainkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial. Artikel ini berargumen bahwa paradigma *istihsan maslahah* memiliki relevansi penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, terutama dalam merumuskan model penanganan tindak pidana korupsi yang lebih proporsional, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.

**Kata Kunci:** Korupsi, *Restorative Justice*, Istihsan Maslahah

## PENDAHULUAN

Restorative justice merupakan paradigma respons terhadap kejahatan yang berpusat pada pemulihan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pada

penghukuman pelaku (Zehr, 2002). Howard Zehr, salah satu tokoh penting dalam perkembangan teori restorative justice, mendefinisikannya sebagai proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana untuk secara kolektif mengidentifikasi dan mengatasi kerugian, kebutuhan, serta kewajiban yang timbul akibat tindak pidana tersebut (Zehr, 2002). Paradigma ini menempatkan keadilan bukan sebagai abstraksi tentang pembalasan setimpal, melainkan sebagai proses konkret pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.

Secara historis, prinsip-prinsip restorative justice telah lama dipraktikkan dalam berbagai tradisi hukum adat dan komunitas di berbagai belahan dunia. Namun, formalisasinya sebagai doktrin hukum modern mulai berkembang signifikan sejak akhir abad ke-20, terutama melalui studi-studi kriminologi di Amerika Utara, Australia, dan Selandia Baru (Braithwaite, 2002). Selandia Baru menjadi salah satu negara pelopor melalui penerapan mekanisme family group conferencing dalam sistem peradilan pidana anak melalui Children, Young Persons, and Their Families Act 1989 (New Zealand, 1989). Pengakuan internasional atas pendekatan ini kemudian dikuatkan melalui Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2002/12 tentang Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters (United Nations Economic and Social Council, 2002).

Gagasan restorative justice sesungguhnya bukan hal baru apabila ditinjau dari perspektif hukum adat yang selama berabad-abad telah mengenal mekanisme penyelesaian konflik berbasis musyawarah mufakat dan pemulihan keseimbangan dalam komunitas. Namun, secara formal yuridis, pengintegrasian restorative justice ke dalam sistem hukum pidana nasional berjalan secara bertahap dan belum sepenuhnya terkodifikasi secara komprehensif. Beberapa regulasi telah memberikan ruang bagi penerapan pendekatan ini, meskipun masih bersifat sektoral dan terbatas pada kategori perkara tertentu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi tonggak penting dengan mengadopsi mekanisme diversi yang berlandaskan keadilan restoratif bagi anak yang berkonflik dengan hukum (Republik Indonesia, 2012).

Dalam perkembangannya, restorative justice tidak lagi dipandang sebagai instrumen marginal yang hanya berlaku untuk kejahatan ringan atau perkara anak. Literatur kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dapat dikembangkan dalam berbagai konteks tindak pidana, sepanjang terdapat desain mekanisme, pertanggungjawaban, dan perlindungan kepentingan pihak yang terdampak secara memadai (Braithwaite, 2002; United Nations Economic and Social Council, 2002). Dalam konteks kejahatan ekonomi dan korporasi, pendekatan pemulihan dapat dikaji melalui mekanisme restitusi, kompensasi, dan pertanggungjawaban korporasi. Namun, penerapannya tetap harus mempertimbangkan karakteristik kejahatan dan kepentingan publik.

Di Indonesia, restorative justice memperoleh pengakuan normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memperkenalkan mekanisme diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak di luar proses peradilan formal (Republik Indonesia, 2012). Perkembangan selanjutnya terjadi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur pedoman penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan (Republik Indonesia, 2024). Pada tingkat penuntutan, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengatur mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif untuk perkara-perkara tertentu yang memenuhi persyaratan, antara lain

tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana yang dipersyaratkan, serta adanya pemulihan kerugian korban (Republik Indonesia, 2020).

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 melengkapi kerangka normatif tersebut dengan mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di lingkungan kepolisian (Republik Indonesia, 2021a). Regulasi ini membuka ruang bagi penyelesaian perkara pidana pada tingkat kepolisian dengan memperhatikan persyaratan materiil dan formil, termasuk pemulihan hak korban dan kesepakatan para pihak dalam perkara yang memenuhi ketentuan. Secara bersama-sama, ketiga regulasi tersebut membentuk kerangka normatif penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia, meskipun dengan ruang lingkup dan persyaratan yang berbeda-beda (Republik Indonesia, 2020, 2021a, 2024).

Persoalan krusial muncul ketika restorative justice dihadapkan dengan tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime. Terdapat beberapa hambatan struktural dan normatif yang membuat penerapan restorative justice dalam perkara korupsi menjadi problematik. Pertama, dari aspek normatif, Pasal 4 UU Tipikor menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana pelaku korupsi (Republik Indonesia, 1999). Ketentuan ini secara eksplisit memisahkan antara kewajiban pemulihan kerugian negara dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga pengembalian seluruh kerugian negara sebelum putusan tidak otomatis menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Kedua, dari aspek kebijakan penegakan hukum, Kejaksaan Agung melalui kebijakan JAM-Pidsus memberikan perhatian terhadap prioritas penanganan perkara korupsi berskala besar yang menimbulkan kerugian negara signifikan dan berdampak luas terhadap kepentingan publik (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2010, 2018). Prioritas ini, meskipun rasional dari perspektif efisiensi sumber daya penegakan hukum, menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas penanganan perkara korupsi berskala kecil. Biaya penanganan perkara korupsi mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan eksekusi perlu diperhitungkan dalam mengevaluasi efektivitas penanganan perkara, terutama ketika dibandingkan dengan nilai kerugian negara yang berhasil dipulihkan (Ardiansyah, 2022).

Ketiga, problem efektivitas asset recovery menjadi isu sentral dalam sistem penegakan hukum korupsi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi menempatkan pemulihan aset sebagai salah satu indikator kinerja penindakan tindak pidana korupsi, yang mencakup pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang pengganti, barang rampasan, denda, dan bentuk penerimaan lainnya (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025). Hal tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan penjatuhan pidana, tetapi juga kemampuan negara memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pendekatan yang mengintegrasikan orientasi pemulihan aset perlu dikaji sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara, tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban pidana.

Menariknya, dalam praktik penegakan hukum korupsi Indonesia, sudah terdapat pendekatan yang memiliki dimensi pemulihan. Mekanisme pengembalian kerugian negara sebelum putusan yang dapat dipertimbangkan sebagai faktor meringankan pidana merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap pentingnya pemulihan kerugian negara, meskipun tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana (Republik Indonesia, 1999). Selain itu, kebijakan Kejaksaan yang memberikan perhatian terhadap pengembalian kerugian negara dan efektivitas penanganan perkara juga memperlihatkan adanya pertimbangan pemulihan dalam praktik penegakan hukum (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2010, 2018). Namun, pendekatan

tersebut belum dapat disamakan secara langsung dengan mekanisme restorative justice yang terlembagakan.

Dari perspektif komparatif, beberapa negara telah mengembangkan model penyelesaian perkara korupsi korporasi melalui mekanisme yang memiliki elemen pemulihan. Di Amerika Serikat, mekanisme deferred prosecution agreement (DPA) dan non-prosecution agreement (NPA) digunakan dalam penanganan perkara korporasi, dengan persyaratan yang dapat mencakup pembayaran denda, restitusi, kerja sama dengan penegak hukum, dan perbaikan sistem kepatuhan korporasi (U.S. Department of Justice, 2023). Di Inggris, mekanisme DPA diatur dalam Crime and Courts Act 2013, khususnya Schedule 17, yang mensyaratkan persetujuan pengadilan sebelum perjanjian tersebut berlaku (United Kingdom, 2013). Pengalaman komparatif ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara korporasi di luar mekanisme pemidanaan konvensional dapat dikembangkan melalui parameter hukum dan pengawasan kelembagaan yang ketat.

Lebih jauh, pengalaman komparatif tersebut mengungkap satu dimensi penting yang kerap luput dari perdebatan akademik domestik, yaitu pentingnya pengawasan kelembagaan dalam memastikan mekanisme restoratif tidak menjadi pintu belakang bagi impunitas. Di Inggris, deferred prosecution agreement harus memperoleh persetujuan pengadilan berdasarkan ketentuan Schedule 17 Crime and Courts Act 2013 (United Kingdom, 2013). Di Amerika Serikat, pengaturan DPA dan NPA berada dalam kerangka kebijakan penuntutan korporasi Departemen Kehakiman yang mengatur pertimbangan dan persyaratan penyelesaian perkara korporasi (U.S. Department of Justice, 2023). Elemen akuntabilitas dan pengawasan tersebut menjadi aspek penting apabila mekanisme penyelesaian restoratif hendak dikembangkan dalam sistem hukum Indonesia.

Persoalan lain yang tidak boleh diabaikan dalam pemetaan regulasi ini adalah ketiadaan definisi tunggal yang disepakati tentang batasan "kerugian negara yang relatif kecil" sebagai prasyarat pertimbangan penyelesaian restoratif dalam konteks korupsi. Kebijakan JAM-Pidsus melalui Surat Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 mengatur petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tahap penyelidikan, tetapi tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai penetapan ambang batas kuantitatif yang berlaku umum untuk penghentian perkara korupsi (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2018). Ketiadaan parameter kuantitatif yang eksplisit dalam konteks penyelesaian restoratif perkara korupsi membuka ruang diskresi yang luas bagi aparat penegak hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas dan konsistensi penerapan hukum apabila tidak disertai dengan kriteria objektif, transparansi, dan pengawasan yang memadai.

Dimensi lain yang patut dicermati secara kritis adalah semakin menguatnya orientasi asset recovery sebagai salah satu parameter keberhasilan penegakan hukum antikorupsi, sebagaimana tercermin dalam dokumen perencanaan strategis KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025). Orientasi ini, pada satu sisi, merupakan koreksi atas kecenderungan mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi semata-mata dari jumlah terdakwa yang divonis dan lamanya pidana yang dijatuhkan. Pada sisi lain, apabila tidak disertai dengan pemahaman yang tepat tentang batas-batas penerapannya, orientasi asset recovery yang terlalu dominan berisiko menggeser tujuan hukum pidana korupsi dari perlindungan nilai moral dan kepentingan publik menuju transaksi finansial semata. Korupsi bukan sekadar kejahatan ekonomi, melainkan juga pelanggaran terhadap kepercayaan publik dan hak sosial ekonomi masyarakat (Republik Indonesia, 2001). Kerangka normatif apa pun yang hendak mengakomodasi restorative justice

dalam perkara korupsi harus mampu menjaga keseimbangan antara orientasi pemulihan finansial dan orientasi penegasan pertanggungjawaban hukum.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mengacu pada pemikiran Peter Mahmud Marzuki (2005), yang memandang penelitian hukum sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, identifikasi isu hukum, yaitu mengkaji persoalan normatif mengenai kedudukan dan kemungkinan penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya terkait pengembalian kerugian keuangan negara dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Kedua, penentuan pendekatan penelitian, yang meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi dan ketentuan keadilan restoratif, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep restorative justice, istihsan maslahah, dan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Ketiga, inventarisasi dan penelusuran bahan hukum, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Keempat, pengolahan dan analisis bahan hukum melalui interpretasi gramatikal dan sistematis untuk memahami makna ketentuan hukum, mengidentifikasi hubungan antarnorma, serta menemukan kemungkinan konflik atau kekosongan pengaturan. Selanjutnya, dilakukan penalaran hukum dengan menghubungkan norma hukum positif dengan prinsip istihsan maslahah, terutama perlindungan harta (*hifz al-mal*), keadilan, kemanfaatan, dan pencegahan kerusakan (*mafsadat*). Kelima, penarikan argumentasi dan kesimpulan preskriptif, yaitu merumuskan penilaian hukum mengenai batas dan persyaratan penerapan restorative justice dalam perkara korupsi. Dengan tahapan tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi mengenai bagaimana pengaturan dan praktik penyelesaian perkara korupsi seharusnya dikembangkan berdasarkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. PENGATURAN DAN PRAKTIK RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Restorative justice merupakan paradigma penyelesaian tindak pidana yang menempatkan pemulihan kerugian, pemenuhan kebutuhan pihak yang terdampak, serta pertanggungjawaban pelaku sebagai orientasi utama penegakan hukum. Berbeda dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan melalui pemberian sanksi pidana, keadilan restoratif memandang tindak pidana sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian terhadap individu, hubungan sosial, maupun kepentingan masyarakat. Howard Zehr mendefinisikan restorative justice sebagai proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana untuk secara bersama-sama mengidentifikasi dan menangani kerugian, kebutuhan, serta kewajiban yang timbul akibat tindak pidana tersebut (Zehr, 2002). Definisi ini memperlihatkan bahwa keadilan tidak cukup diukur melalui berat-

ringannya hukuman, tetapi juga melalui sejauh mana akibat tindak pidana dapat dipulihkan dan tanggung jawab pelaku benar-benar diwujudkan.

Pemikiran tersebut memiliki keterkaitan dengan gagasan John Braithwaite yang menempatkan restorative justice sebagai pendekatan yang tidak harus berlawanan dengan pencegahan kejahatan. Braithwaite menjelaskan bahwa mekanisme restoratif yang dirancang secara tepat dapat mengintegrasikan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, rehabilitasi, dan pencegahan tindak pidana melalui sistem regulasi yang responsif (Braithwaite, 2002). Dengan demikian, restorative justice tidak identik dengan penghapusan hukuman, melainkan menawarkan bentuk pertanggungjawaban yang lebih berorientasi pada akibat konkret kejahatan. Dalam konteks ini, pemulihan kerugian dan pemberian konsekuensi kepada pelaku dapat ditempatkan sebagai dua instrumen yang saling melengkapi.

Secara historis, prinsip-prinsip restorative justice telah ditemukan dalam berbagai tradisi penyelesaian konflik berbasis komunitas, termasuk mekanisme musyawarah dalam masyarakat adat. Akan tetapi, perkembangannya sebagai paradigma hukum pidana modern semakin memperoleh perhatian sejak akhir abad ke-20. Braithwaite (2002) menunjukkan bahwa perkembangan keadilan restoratif berkaitan dengan kritik terhadap sistem pemidanaan konvensional yang terlalu menitikberatkan pada penghukuman, sementara kebutuhan korban dan pemulihan hubungan sosial sering kali tidak mendapatkan perhatian memadai. Salah satu perkembangan penting terlihat melalui penerapan family group conferencing di Selandia Baru sejak 1989, khususnya dalam sistem peradilan pidana anak. Selanjutnya, pengakuan internasional terhadap pendekatan ini diperkuat melalui Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2002/12 tentang prinsip-prinsip dasar penggunaan program keadilan restoratif dalam perkara pidana (United Nations Economic and Social Council, 2002).

Dalam konteks Indonesia, gagasan restorative justice memiliki kedekatan historis dengan tradisi hukum adat yang mengutamakan musyawarah, pemulihan keseimbangan, dan penyelesaian konflik dalam kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, pengintegrasian prinsip tersebut ke dalam sistem hukum pidana nasional berlangsung secara bertahap melalui berbagai regulasi sektoral. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi salah satu tonggak penting melalui pengaturan diversi yang mengutamakan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ruang bagi pendekatan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika, meskipun rehabilitasi tidak secara otomatis dapat disamakan dengan restorative justice.

Perkembangan berikutnya terlihat melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu berdasarkan sejumlah persyaratan, antara lain tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana diancam dengan pidana denda atau penjara tidak lebih dari lima tahun, serta telah terdapat pemulihan keadaan semula dan kesepakatan penyelesaian. Pengaturan ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice di Indonesia tidak bersifat tanpa batas, tetapi dibangun berdasarkan seleksi perkara dan pertimbangan kepentingan hukum yang lebih luas (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020).

Pada tingkat kepolisian, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Regulasi tersebut memberikan pedoman penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif pada tahap

penyelidikan dan penyidikan dengan memperhatikan persyaratan materiil dan formil. Sementara itu, pada lingkungan peradilan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kehadiran ketiga regulasi tersebut memperlihatkan perkembangan institusionalisasi restorative justice di Indonesia, mulai dari tahap kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024).

Meskipun demikian, perkembangan normatif tersebut belum secara otomatis memberikan landasan bagi penerapan restorative justice dalam tindak pidana korupsi. Persoalan muncul karena korupsi memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana konvensional. Korupsi bukan hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara, mengganggu distribusi sumber daya publik, serta melemahkan kualitas pelayanan pemerintahan. Oleh karena itu, pemulihan kerugian keuangan negara tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan penegakan hukum. Dalam konteks ini, terdapat ketegangan antara orientasi pemulihan kerugian negara yang menjadi karakter penting restorative justice dan kebutuhan mempertahankan pertanggungjawaban pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik.

Ketegangan tersebut memperoleh dasar normatif yang tegas melalui Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Penjelasan Pasal 4 juga menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara hanya menjadi salah satu faktor yang meringankan. Artinya, pembentuk undang-undang secara sadar membedakan antara pemulihan kerugian negara dan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pengembalian aset tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menghentikan perkara korupsi (Republik Indonesia, 1999; Republik Indonesia, 2001).

Persoalan berikutnya berkaitan dengan proporsionalitas penggunaan sumber daya penegakan hukum. Penanganan perkara korupsi membutuhkan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan yang melibatkan biaya kelembagaan dan sumber daya manusia. Dalam perkara dengan nilai kerugian negara relatif kecil, muncul pertanyaan mengenai hubungan antara biaya penanganan perkara, nilai aset yang berhasil dipulihkan, dan manfaat pencegahan yang dihasilkan. Akan tetapi, persoalan tersebut tidak boleh disederhanakan dengan menyimpulkan bahwa perkara korupsi bernilai kecil tidak layak diproses secara pidana. Nilai kerugian finansial bukan satu-satunya indikator keseriusan korupsi, sebab tindakan yang bernilai kecil sekalipun dapat mengandung penyalahgunaan jabatan, pengkhianatan kepercayaan publik, dan pola korupsi yang berulang. Oleh sebab itu, efisiensi penegakan hukum harus ditempatkan bersama prinsip akuntabilitas dan kesetaraan di hadapan hukum.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah efektivitas pemulihan aset (asset recovery). Penegakan hukum korupsi tidak cukup berhenti pada penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga harus memastikan bahwa hasil tindak pidana dapat dikembalikan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Dalam praktiknya, proses pemulihan aset menghadapi tantangan berupa pengalihan kepemilikan, penyamaran hasil tindak pidana, penggunaan pihak ketiga, serta kesulitan pelacakan aset. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi membutuhkan strategi yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan,

tetapi juga pada efektivitas pengembalian hasil kejahatan. Meskipun demikian, orientasi asset recovery tidak boleh menggantikan fungsi pertanggungjawaban pidana. Pemulihan keuangan negara dan penegasan bahwa korupsi merupakan pelanggaran serius terhadap kepentingan publik harus berjalan secara bersamaan.

Dalam praktik penegakan hukum, sejumlah instrumen telah memperlihatkan adanya perhatian terhadap pemulihan kerugian negara dan sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana. Pengembalian kerugian negara dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, kerja sama pelaku dalam mengungkap tindak pidana dapat dipertimbangkan dalam konteks penerapan mekanisme justice collaborator sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, kedua instrumen tersebut tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai restorative justice. Keduanya lebih tepat dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap pemulihan kerugian atau kontribusi pelaku dalam proses penegakan hukum. Pembedaan ini penting agar konsep restorative justice tidak diperluas secara berlebihan sehingga kehilangan batas konseptualnya.

Dari perspektif komparatif, Amerika Serikat dan Inggris mengembangkan mekanisme penyelesaian perkara korporasi melalui deferred prosecution agreement (DPA) dan non-prosecution agreement (NPA). Mekanisme tersebut memungkinkan penundaan atau penghentian penuntutan korporasi dengan persyaratan tertentu, seperti pembayaran denda, pemulihan kerugian, kerja sama investigasi, serta pembenahan sistem kepatuhan internal. Di Inggris, DPA memperoleh pengawasan pengadilan melalui mekanisme persetujuan hakim berdasarkan ketentuan dalam Crime and Courts Act 2013. Namun, DPA dan NPA tidak identik dengan restorative justice karena keduanya merupakan instrumen penegakan hukum terhadap korporasi yang memiliki orientasi kepatuhan, pencegahan, dan penyelesaian penuntutan. Relevansinya bagi Indonesia terletak pada kemungkinan mengintegrasikan pemulihan aset, pertanggungjawaban korporasi, dan pengawasan independen dalam suatu mekanisme hukum yang terukur.

Pengalaman komparatif tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa mekanisme penyelesaian alternatif dalam perkara korupsi tidak dapat dilepaskan dari pengawasan kelembagaan. Tanpa pengawasan yang memadai, mekanisme negosiasi pemulihan kerugian justru dapat berubah menjadi instrumen yang menguntungkan pelaku yang memiliki kemampuan finansial. Oleh karena itu, apabila prinsip restoratif hendak dipertimbangkan dalam penanganan perkara korupsi tertentu, diperlukan keterlibatan pengadilan, transparansi kesepakatan, pengujian proporsionalitas, serta keterbukaan informasi kepada publik. Hal ini penting karena korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya menyangkut kepentingan korban individual, tetapi juga kepentingan kolektif masyarakat.

Persoalan lainnya adalah belum adanya parameter tunggal yang secara komprehensif menentukan batasan kerugian negara yang dapat dikategorikan relatif kecil untuk kepentingan pertimbangan penyelesaian restoratif. Surat JAM-Pidsus Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan merupakan salah satu dokumen yang berkaitan dengan arah penanganan perkara korupsi di lingkungan Kejaksaan. Akan tetapi, keberadaan kebijakan prioritas penanganan perkara tidak dengan sendirinya membentuk dasar hukum untuk menghentikan perkara korupsi melalui restorative justice (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2018).

Ketiadaan parameter yang jelas berpotensi memperbesar ruang diskresi aparat penegak hukum. Dalam sistem penegakan hukum yang masih menghadapi persoalan integritas, diskresi tanpa pengawasan dapat membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dan transaksi perkara. Karena itu, pengembangan pendekatan restoratif dalam perkara korupsi harus didasarkan pada kriteria yang objektif, transparan, dan dapat diuji secara independen. Kriteria tersebut tidak cukup hanya didasarkan pada nilai kerugian negara, tetapi harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, motif, jabatan pelaku, dampak terhadap pelayanan publik, pola tindak pidana, serta kemungkinan terjadinya pengulangan.

Dengan demikian, persoalan utama penerapan restorative justice dalam tindak pidana korupsi bukan sekadar apakah kerugian negara dapat dikembalikan, melainkan bagaimana membangun keseimbangan antara pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pidana, pencegahan korupsi, dan perlindungan kepentingan publik. Pemulihan aset merupakan bagian penting dari keadilan, tetapi tidak dapat menggantikan seluruh dimensi keadilan yang melekat pada tindak pidana korupsi. Argumentasi inilah yang menjadi dasar untuk mengembangkan pendekatan hukum yang lebih proporsional melalui perspektif istihsan maslahah, dengan tetap mempertahankan batas-batas normatif agar kemaslahatan tidak berubah menjadi pembenaran terhadap impunitas.

## 2. KONSEP ISTIHSAN MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM SEBAGAI PARADIGMA PENEMUAN HUKUM

Istihsan secara etimologis berasal dari kata hasuna-yahsunu yang bermakna menganggap baik atau menilai sesuatu sebagai kebaikan. Dalam terminologi ushul al-fiqh, istihsan merupakan metode penalaran hukum yang memungkinkan seorang mujtahid meninggalkan ketentuan qiyas yang tampak jelas (qiyas jali) menuju ketentuan lain yang lebih kuat karena terdapat dalil, alasan hukum, atau pertimbangan kemaslahatan yang membenarkannya. Dengan demikian, istihsan bukan tindakan menetapkan hukum berdasarkan selera subjektif, melainkan metode penemuan hukum yang bertumpu pada argumentasi syar'i yang lebih kuat. Dalam tradisi Hanafi, istihsan dipahami sebagai metode untuk menghindari penerapan kaidah umum secara kaku ketika terdapat alasan hukum yang membenarkan pengecualian terhadap kasus tertentu (Abu Zahrah, 1958; Al-Kasani, 1986).

Al-Kasani melalui karya Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i menjelaskan praktik istihsan dalam tradisi fikih Hanafi melalui pengutamaan pertimbangan hukum yang lebih kuat daripada penerapan analogi yang tampak secara lahiriah (Al-Kasani, 1986). Dari perspektif tersebut, istihsan tidak dapat dimaknai sebagai pengabaian terhadap hukum yang telah ditetapkan, tetapi merupakan upaya menemukan ketentuan yang lebih tepat ketika penerapan kaidah umum justru berpotensi menghasilkan akibat yang tidak sesuai dengan tujuan syariah. Oleh sebab itu, karakter utama istihsan terletak pada kemampuan menghubungkan ketentuan normatif dengan keadaan konkret yang dihadapi masyarakat.

Sementara itu, maslahat dalam kerangka ushul al-fiqh merujuk pada segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan (mudarat) bagi manusia. Al-Ghazali menjelaskan bahwa kemaslahatan berkaitan dengan perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Al-Ghazali, 1993). Kelima unsur tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah suatu kebijakan atau ketentuan hukum benar-benar menghasilkan manfaat yang sesuai dengan tujuan syariah. Dalam konteks tindak pidana korupsi, perlindungan harta memiliki relevansi langsung karena korupsi mengakibatkan pengalihan sumber daya yang

seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, perlindungan harta tidak berdiri sendiri karena korupsi juga dapat mengganggu perlindungan jiwa, akal, dan keberlangsungan kehidupan sosial melalui kerusakan pelayanan publik.

Para ulama usul fikih membedakan maslahat ke dalam tiga tingkatan, yaitu daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Maslahat daruriyyat merupakan kebutuhan primer yang berkaitan dengan perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan. Maslahat hajiyyat berkaitan dengan kebutuhan yang memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia, sedangkan maslahat tahsiniyyat berhubungan dengan kebutuhan pelengkap yang memperindah dan menyempurnakan kehidupan. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan tidak hanya dinilai berdasarkan manfaat ekonomi yang langsung terlihat, tetapi juga berdasarkan tingkat kepentingannya bagi keberlangsungan kehidupan manusia (Al-Ghazali, 1993; Al-Syatibi, 1997).

Dalam konteks ini, istihsan bi al-maslahah menjadi bentuk penalaran yang relevan untuk mengkaji pembaruan hukum pidana. Istihsan bi al-maslahah memungkinkan seorang mujtahid mempertimbangkan kemanfaatan yang lebih kuat ketika penerapan ketentuan umum terhadap kasus tertentu justru menimbulkan kesulitan atau kerusakan yang lebih besar. Meskipun demikian, pertimbangan maslahat tidak dapat berdiri di luar prinsip-prinsip syariah. Kemaslahatan yang digunakan harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak bertentangan dengan ketentuan yang tegas, serta tidak hanya menguntungkan kepentingan individual atau kelompok tertentu.

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam berkaitan dengan pembentukan individu yang baik, penegakan keadilan, dan perwujudan kemaslahatan manusia. Ketiga orientasi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak semata-mata berfungsi mengatur perilaku melalui larangan dan perintah, tetapi juga membangun kehidupan sosial yang adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Abu Zahrah, 1958). Dalam konteks pemidanaan korupsi, pemikiran tersebut memberikan landasan untuk menilai efektivitas suatu sanksi melalui tiga pertanyaan: apakah sanksi mampu membentuk kesadaran pelaku, apakah sanksi menegakkan keadilan bagi masyarakat, dan apakah kebijakan hukum yang diterapkan menghasilkan perlindungan terhadap kepentingan publik.

Pemikiran Abu Zahrah tersebut dapat didialogkan dengan konsep maqashid al-syariah yang dikembangkan Al-Syatibi. Dalam Al-Muwafaqat, Al-Syatibi menempatkan tujuan syariah sebagai dasar dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang hendak diwujudkan, sebab pemahaman terhadap teks hukum harus tetap memperhatikan kemaslahatan yang menjadi orientasi syariah (Al-Syatibi, 1997). Dengan demikian, penerapan istihsan maslahah terhadap persoalan korupsi harus mempertimbangkan hubungan antara ketentuan normatif, tujuan pemidanaan, dan akibat nyata yang ditimbulkan oleh kebijakan hukum.

Fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial juga dapat ditemukan dalam pemikiran Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Melalui I'lam al-Muwaqqi'in, ia menjelaskan bahwa perubahan fatwa dapat terjadi karena perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan (Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, 1975). Pemikiran ini memperlihatkan bahwa penerapan hukum membutuhkan pemahaman terhadap konteks sosial yang melatarbelakangi suatu persoalan. Akan tetapi, perubahan fatwa tidak berarti mengubah ketentuan syariah yang bersifat tetap. Prinsip tersebut lebih tepat dipahami sebagai pengakuan terhadap pentingnya konteks dalam menentukan penerapan hukum terhadap persoalan yang mengalami perubahan.

Dalam tradisi usul fikih, istihsan juga memiliki beberapa bentuk berdasarkan alasan hukum yang melandasinya. Secara umum, literatur usul fikih membahas istihsan yang didasarkan pada nash, ijmak, keadaan darurat, kebiasaan (urf), qiyas khafi, dan kemaslahatan. Klasifikasi ini memperlihatkan bahwa istihsan tidak hanya bertumpu pada satu jenis pertimbangan, tetapi merupakan metode penalaran yang dapat menggunakan berbagai dasar hukum sesuai dengan karakter persoalan yang dihadapi (Abu Zahrah, 1958; Al-Syatibi, 1997). Dalam artikel ini, perhatian difokuskan pada istihsan bi al-maslahah karena pendekatan tersebut memberikan ruang untuk menilai hubungan antara penerapan hukum pidana, pemulihan kerugian negara, dan perlindungan kepentingan publik.

Legitimasi istihsan dalam tradisi hukum Islam juga berkaitan dengan pemahaman terhadap dalil Al-Qur'an. Salah satu ayat yang sering digunakan dalam pembahasan istihsan adalah QS. Az-Zumar ayat 18, yang memberikan pujian kepada orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik di antaranya. Selain itu, QS. Az-Zumar ayat 55 memerintahkan manusia untuk mengikuti apa yang terbaik yang diturunkan oleh Allah. Kedua ayat tersebut dapat dipahami sebagai landasan etis bagi upaya memilih jalan yang lebih baik dalam penalaran hukum. Namun, penggunaan ayat tersebut tidak berarti bahwa setiap keputusan yang dianggap bermanfaat secara subjektif otomatis dapat disebut istihsan. Penalaran hukum tetap harus didasarkan pada dalil dan prinsip syariah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dialog antara istihsan dan maslahat menjadi semakin penting ketika dihubungkan dengan persoalan hukum pidana modern. Pada satu sisi, hukum pidana membutuhkan kepastian melalui ketentuan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dapat dijatuhkan. Pada sisi lain, penerapan hukum tidak dapat mengabaikan akibat sosial dan tingkat kemanfaatan dari kebijakan yang diambil. Di sinilah istihsan memiliki relevansi sebagai metode penalaran yang menghindari formalisme hukum secara berlebihan tanpa menghilangkan keterikatan terhadap prinsip normatif. Istihsan memberikan ruang bagi evaluasi terhadap penerapan ketentuan umum apabila terdapat alasan yang lebih kuat untuk mencapai tujuan hukum yang lebih besar.

Relevansi tersebut dapat didialogkan dengan pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 51 KUHP mengatur bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan penyesalan pada pelaku. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa tujuan pemidanaan nasional tidak lagi semata-mata menekankan pembalasan, tetapi juga mengakui dimensi pembinaan dan pemulihan (Republik Indonesia, 2023).

Meskipun demikian, pengakuan terhadap pemulihan dalam tujuan pemidanaan tidak berarti bahwa seluruh tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Ketentuan mengenai tujuan pemidanaan tetap harus dibaca bersama asas legalitas, ketentuan tindak pidana khusus, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Dalam perkara korupsi, misalnya, orientasi pemulihan harus berjalan bersama pertanggungjawaban pidana karena tindakan korupsi mengandung pelanggaran terhadap kepercayaan publik. Oleh karena itu, istihsan maslahah tidak dapat dipergunakan untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana secara otomatis, melainkan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai proporsionalitas dan efektivitas kebijakan hukum dalam kasus tertentu.

Dari uraian tersebut, istihsan maslahah dapat dipahami sebagai paradigma penemuan hukum yang mempertemukan fleksibilitas penalaran dengan orientasi kemaslahatan. Metode ini tidak menempatkan manfaat ekonomi sebagai satu-satunya ukuran keadilan, tetapi mempertimbangkan perlindungan terhadap harta, keadilan sosial, pembinaan pelaku, dan pencegahan kerusakan. Dengan demikian, penggunaan istihsan maslahah dalam mengkaji restorative justice terhadap perkara korupsi harus didasarkan pada pengujian yang menyeluruh terhadap manfaat, risiko, dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan.

### 3. ISTIHSAN MASLAHAH TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KORUPSI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE

Penerapan istihsan maslahah dalam penyelesaian perkara korupsi melalui restorative justice perlu dimulai dari pemahaman bahwa hukum tidak hanya berfungsi memberikan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga memastikan bahwa tujuan perlindungan kepentingan masyarakat dapat tercapai. Dalam perspektif usul fikih, istihsan merupakan metode penalaran yang memungkinkan seorang mujtahid meninggalkan penerapan qiyas yang tampak secara umum menuju pertimbangan hukum lain yang lebih kuat karena terdapat alasan syar'i yang membenarkannya. Ketika dikaitkan dengan maslahat, metode tersebut memberikan ruang untuk mempertimbangkan apakah penerapan ketentuan hukum secara umum terhadap suatu kasus tertentu benar-benar menghasilkan manfaat atau justru menimbulkan kemudaratan yang lebih besar (Abu Zahrah, 1958; Al-Syatibi, 1997).

Dalam konteks tindak pidana korupsi, persoalan tersebut dapat dilihat melalui ketegangan antara pendekatan pemidanaan konvensional dan kebutuhan pemulihan kerugian negara. Pemidanaan penjara memiliki fungsi penting untuk menegaskan kesalahan pelaku, memberikan efek pencegahan, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Namun, pemidanaan tidak boleh dinilai hanya berdasarkan keberhasilan menjatuhkan hukuman. Penegakan hukum juga perlu memperhatikan apakah kerugian negara berhasil dipulihkan, apakah aset hasil tindak pidana dapat dikembalikan, dan apakah kebijakan yang diambil memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, pendekatan restoratif dapat dipertimbangkan sebagai salah satu instrumen untuk melengkapi penegakan hukum, bukan menggantikan seluruh fungsi pemidanaan.

Argumentasi tersebut dapat didialogkan dengan pemikiran Jeremy Bentham mengenai utilitarianisme. Bentham menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah meningkatkan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi penderitaan yang ditimbulkan oleh suatu tindakan. Dalam An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, ia menyatakan bahwa pemidanaan pada dasarnya menimbulkan penderitaan sehingga hanya dapat dibenarkan apabila mampu mencegah kerugian yang lebih besar. Ia juga mengidentifikasi keadaan ketika pemidanaan tidak layak diterapkan, antara lain ketika tidak memiliki dasar, tidak efektif, atau menimbulkan biaya dan kerugian yang lebih besar daripada manfaat yang hendak dicapai (Bentham, 1789).

Pemikiran Bentham memberikan dasar untuk menguji efektivitas penanganan perkara korupsi bernilai kecil. Apabila biaya penegakan hukum secara nyata tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh, sementara pemulihan kerugian negara dapat dicapai melalui mekanisme lain yang tetap memberikan konsekuensi kepada pelaku, maka pendekatan restoratif dapat dipertimbangkan. Akan tetapi, argumentasi utilitarian tersebut tidak boleh digunakan secara sederhana untuk menyimpulkan bahwa perkara korupsi dengan nilai kerugian kecil tidak perlu dipidana. Korupsi memiliki dampak institusional dan moral yang tidak

seluruhnya dapat dihitung menggunakan ukuran finansial. Oleh karena itu, manfaat pemulihan harus tetap diukur bersama kebutuhan pencegahan, pertanggungjawaban, dan perlindungan kepercayaan publik.

Di sinilah terdapat titik temu sekaligus perbedaan antara utilitarianisme Bentham dan istihsan maslahah. Keduanya sama-sama memperhatikan akibat suatu kebijakan terhadap kehidupan masyarakat. Namun, istihsan maslahah tidak menjadikan akumulasi manfaat sebagai satu-satunya dasar pembenaran hukum. Pertimbangan maslahat tetap dibatasi oleh tujuan syariah, prinsip keadilan, dan larangan terhadap kemudaratan. Artinya, suatu mekanisme restoratif tidak dapat dibenarkan hanya karena menghasilkan pengembalian uang negara yang lebih cepat apabila mekanisme tersebut mengabaikan pertanggungjawaban pelaku atau menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat.

Persoalan tersebut juga dapat dianalisis melalui pemikiran Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut tidak selalu berjalan secara harmonis karena dalam praktiknya dapat terjadi pertentangan antara kepastian penerapan aturan, tuntutan keadilan substantif, dan kebutuhan menghasilkan manfaat sosial. Dalam perkara korupsi, penerapan hukum secara formal memang penting untuk menjamin kesetaraan dan kepastian hukum. Namun, apabila penegakan hukum hanya menekankan aspek formal tanpa mempertimbangkan pemulihan kerugian negara dan proporsionalitas penanganan perkara, maka tujuan kemanfaatan hukum dapat terabaikan (Radbruch, 1950).

Pemikiran Radbruch tersebut memperkuat relevansi istihsan maslahah sebagai pendekatan untuk menguji penerapan hukum berdasarkan konteks konkret. Akan tetapi, kemanfaatan tidak boleh diposisikan lebih tinggi secara mutlak daripada keadilan dan kepastian hukum. Justru ketiganya harus dipertemukan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks korupsi, pemulihan kerugian negara dapat menjadi bagian dari keadilan substantif, tetapi pertanggungjawaban pidana tetap diperlukan untuk menegaskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Dari perspektif istihsan maslahah, pengembalian kerugian negara oleh pelaku korupsi sebelum atau selama proses hukum dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan yang konkret, khususnya dalam perlindungan harta (hifz al-mal). Negara memperoleh kembali sumber daya yang sebelumnya disalahgunakan, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan publik. Namun, pengembalian tersebut tidak serta-merta menghapus aspek pelanggaran terhadap kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, pemulihan finansial harus ditempatkan sebagai salah satu komponen pertanggungjawaban, bukan sebagai pengganti keseluruhan konsekuensi hukum.

Argumentasi tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan risiko impunitas dan moral hazard. Penerapan restorative justice dalam perkara korupsi tanpa batasan yang jelas dapat menimbulkan anggapan bahwa pelaku dapat membeli kebebasan dengan mengembalikan uang hasil korupsinya. Keadaan ini justru bertentangan dengan prinsip keadilan karena pelaku yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar berpotensi memperoleh perlakuan yang lebih menguntungkan dibandingkan pelaku yang tidak memiliki kemampuan mengembalikan kerugian negara. Dengan demikian, pendekatan restoratif tidak boleh menciptakan sistem keadilan yang membedakan perlakuan berdasarkan kemampuan finansial pelaku.

Dalam kerangka maqashid al-syariah, persoalan tersebut dapat dianalisis melalui prinsip perlindungan harta dan perlindungan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Al-Ghazali (1993) menempatkan perlindungan harta sebagai salah satu tujuan pokok syariah, tetapi perlindungan tersebut harus berjalan bersama perlindungan terhadap unsur-unsur kehidupan lainnya. Korupsi yang mengurangi anggaran kesehatan, pendidikan, infrastruktur, atau pelayanan publik dapat menimbulkan kemudaratan yang jauh lebih luas daripada nilai uang yang diambil oleh pelaku. Karena itu, pengujian maslahat harus mempertimbangkan akibat korupsi terhadap masyarakat, bukan hanya besarnya kerugian keuangan negara yang tercatat dalam perhitungan auditor.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, artikel ini menawarkan sejumlah parameter kumulatif sebagai batasan normatif apabila pendekatan restoratif hendak dipertimbangkan dalam perkara korupsi tertentu. Pertama, kerugian negara bersifat terbatas dan tidak menimbulkan dampak luas terhadap pelayanan publik maupun kepentingan masyarakat. Kedua, pelaku merupakan pelaku pertama yang tidak memiliki riwayat tindak pidana korupsi atau pola penyalahgunaan kewenangan yang berulang. Ketiga, pelaku menunjukkan pengakuan dan tanggung jawab secara nyata dengan mengembalikan seluruh kerugian negara yang dapat dibuktikan secara hukum. Keempat, perkara tidak bersifat sistemik, tidak melibatkan jaringan korupsi terorganisasi, dan tidak berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak luas terhadap integritas penyelenggaraan negara. Kelima, tidak terdapat tindakan menghalangi proses hukum, menghilangkan barang bukti, mengintimidasi saksi, atau menyamarkan aset hasil tindak pidana. Keenam, penyelesaian restoratif tetap disertai konsekuensi hukum yang proporsional dan memberikan efek pencegahan yang memadai.

Parameter tersebut merupakan tawaran normatif dalam artikel ini, bukan ketentuan yang saat ini telah berlaku sebagai dasar penghentian perkara korupsi. Pembedaan ini penting karena Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana. Dengan demikian, penerapan parameter tersebut membutuhkan pembentukan dasar hukum yang jelas dan tidak dapat dilakukan hanya melalui diskresi aparat penegak hukum. Pengaturan tersebut juga harus memperhatikan batas kewenangan masing-masing institusi agar pendekatan restoratif tidak bertentangan dengan sistem hukum pidana positif Indonesia.

Parameter-parameter tersebut juga perlu diuji melalui prinsip dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih, yaitu mencegah kerusakan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan. Prinsip ini menegaskan bahwa manfaat yang dihasilkan oleh suatu kebijakan tidak dapat dijadikan pembenaran apabila pada saat yang sama kebijakan tersebut menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dalam konteks korupsi, pengembalian kerugian negara memang menghasilkan manfaat finansial, tetapi apabila mekanisme tersebut menciptakan peluang bagi pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban, maka kemudaratan institusional dan sosial yang timbul dapat lebih besar. Oleh karena itu, setiap penerapan pendekatan restoratif harus melalui pengujian terhadap manfaat dan risiko secara bersamaan.

Pemikiran Al-Syatibi memberikan landasan penting bagi pembatasan tersebut. Dalam Al-Muwafaqat, ia menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariah dan menolak penalaran hukum yang hanya mengikuti keinginan subjektif tanpa landasan syar'i (Al-Syatibi, 1997). Apabila prinsip tersebut diterapkan dalam konteks pemberantasan korupsi, maka diskresi untuk menggunakan pendekatan restoratif harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif, bukan kepentingan pelaku maupun kepentingan aparat penegak hukum. Kemaslahatan harus

dapat dibuktikan melalui kondisi perkara, tingkat kerugian, dampak terhadap masyarakat, dan efektivitas pemulihan aset.

Pada titik ini, dialog antara Al-Syatibi dan John Braithwaite menjadi penting. Braithwaite (2002) menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dapat menjadi bagian dari sistem regulasi responsif yang tetap mempertahankan mekanisme penegakan hukum. Sistem tersebut memungkinkan pendekatan pemulihan digunakan selama pelaku menunjukkan tanggung jawab, tetapi tetap menyediakan tindakan penegakan yang lebih tegas ketika mekanisme restoratif gagal atau disalahgunakan. Sementara itu, Al-Syatibi menekankan bahwa fleksibilitas hukum harus tetap berada dalam batas tujuan syariah. Kedua pemikiran tersebut memiliki kesamaan dalam menolak pendekatan yang kaku maupun fleksibilitas yang tidak terkendali. Dalam konteks korupsi, kesamaan ini dapat diterjemahkan melalui model penyelesaian yang memberikan ruang pemulihan tanpa menghilangkan konsekuensi hukum terhadap pelaku.

Selanjutnya, pendekatan tersebut dapat dipertajam melalui teori proporsionalitas Andrew von Hirsch. Dalam Censure and Sanctions, von Hirsch menjelaskan bahwa berat-ringannya sanksi harus sebanding dengan tingkat keseriusan tindak pidana. Pemidanaan yang adil tidak selalu berarti memberikan hukuman paling berat, melainkan memberikan sanksi yang proporsional terhadap kesalahan dan dampak perbuatan pelaku (von Hirsch, 1996). Perspektif ini relevan untuk menilai apakah penjara merupakan satu-satunya respons yang dapat digunakan dalam seluruh perkara korupsi atau terdapat bentuk pertanggungjawaban lain yang tetap mencerminkan keseriusan tindak pidana.

Namun, proporsionalitas tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan sanksi semata-mata karena nilai kerugian negara kecil. Tingkat keseriusan korupsi juga harus dinilai berdasarkan penyalahgunaan jabatan, kesengajaan, motif, dampak terhadap pelayanan publik, dan posisi pelaku dalam struktur kekuasaan. Dengan demikian, pemulihan kerugian negara harus menjadi salah satu unsur dalam penilaian proporsionalitas, bukan satu-satunya dasar untuk menentukan jenis sanksi. Pendekatan restoratif yang dikembangkan berdasarkan perspektif ini tetap harus memuat konsekuensi yang nyata, seperti pengembalian seluruh aset hasil tindak pidana, denda sesuai ketentuan hukum, pencabutan hak tertentu apabila memenuhi persyaratan hukum, dan sanksi administratif atau disiplin jabatan yang relevan.

Dialog antara von Hirsch dan istihsan maslahah memperlihatkan bahwa keadilan tidak dapat dipisahkan dari penilaian terhadap tingkat kesalahan dan akibat suatu perbuatan. Von Hirsch memberikan kerangka untuk mengukur kesesuaian antara tindak pidana dan sanksi, sedangkan istihsan maslahah memberikan landasan untuk mempertimbangkan kemanfaatan yang lebih luas dari penerapan hukum. Keduanya dapat dipertemukan dalam suatu pendekatan yang menempatkan proporsionalitas sebagai batas terhadap diskresi. Artinya, pertimbangan kemaslahatan tidak boleh menghasilkan sanksi yang terlalu ringan hingga menghilangkan fungsi pencegahan, tetapi juga tidak harus selalu berujung pada pemidanaan penjara apabila terdapat bentuk pertanggungjawaban lain yang secara hukum sah dan lebih efektif.

Lebih lanjut, pengembangan model tersebut membutuhkan pengawasan kelembagaan yang kuat. Pengalaman DPA di Amerika Serikat dan Inggris memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara melalui kesepakatan tidak cukup hanya didasarkan pada negosiasi antara aparat penegak hukum dan pelaku. Mekanisme tersebut harus disertai transparansi, kewajiban pemulihan, dan pengawasan pengadilan. Dalam konteks Indonesia, pengawasan independen menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan diskresi, terutama karena perkara korupsi sering kali melibatkan relasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi yang kompleks. Dengan

demikian, model restorative justice berbasis istihsan maslahah perlu menempatkan pengawasan yudisial sebagai salah satu unsur utama dalam desain kelembagaannya.

Dari sisi implementasi, verifikasi teknis terhadap kerugian negara dan aset yang dikembalikan juga menjadi komponen penting. Penilaian tidak cukup hanya berdasarkan pernyataan pelaku atau kesepakatan pengembalian uang, tetapi harus didasarkan pada hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan, pelacakan aset, pemeriksaan sumber dana, dan pembuktian bahwa pengembalian tidak berasal dari hasil tindak pidana lainnya. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pemulihan yang terjadi benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan bukan sekadar pemindahan aset yang bersifat semu. Dalam kerangka istihsan maslahah, verifikasi tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa kemaslahatan yang dijadikan alasan penalaran hukum bersifat nyata dan dapat dibuktikan.

Dengan demikian, restorative justice berbasis istihsan maslahah seharusnya tidak dipahami sebagai mekanisme pengampunan terhadap pelaku korupsi, melainkan sebagai model pembaruan kebijakan hukum yang mengintegrasikan pemulihan kerugian negara, pertanggungjawaban pelaku, proporsionalitas sanksi, dan perlindungan kepentingan publik. Pendekatan ini hanya dapat dipertimbangkan untuk kategori perkara tertentu yang memenuhi parameter ketat dan memiliki dasar hukum yang jelas. Korupsi yang bersifat sistemik, melibatkan penyalahgunaan kekuasaan secara luas, merusak pelayanan publik, atau menimbulkan dampak sosial yang besar tetap membutuhkan penegakan hukum yang tegas.

Argumentasi utama artikel ini terletak pada pandangan bahwa kemanfaatan hukum tidak selalu identik dengan pemidanaan penjara, tetapi juga tidak dapat direduksi menjadi pengembalian kerugian negara. Keadilan restoratif hanya dapat dibenarkan apabila pemulihan yang dicapai tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana dan tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam perspektif istihsan maslahah, fleksibilitas hukum justru harus berjalan bersama batasan yang ketat agar penalaran hukum tidak berubah menjadi pembenaran terhadap kepentingan subjektif. Oleh karena itu, pembentukan model restorative justice dalam perkara korupsi harus mengintegrasikan prinsip kemaslahatan, proporsionalitas, akuntabilitas, dan pengawasan independen sebagai satu kesatuan.

Pada akhirnya, penggunaan istihsan maslahah dalam pembaruan hukum pidana korupsi merupakan upaya mempertemukan nilai-nilai hukum Islam dengan kebutuhan reformasi penegakan hukum modern. Istihsan memberikan kerangka metodologis untuk mempertimbangkan pengecualian terhadap penerapan kaidah umum, sedangkan maslahat memberikan orientasi substantif mengenai manfaat yang hendak diwujudkan. Keduanya mengharuskan setiap kebijakan hukum diuji berdasarkan akibatnya terhadap perlindungan harta, keadilan, dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, penerapan restorative justice dalam perkara korupsi bukan sekadar persoalan efisiensi penanganan perkara, tetapi merupakan persoalan bagaimana hukum mampu menghasilkan pemulihan yang nyata tanpa kehilangan fungsi moral, preventif, dan akuntabilitasnya.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi keterbatasan

normatif, terutama karena pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Tipikor. Perspektif istihsan maslahah menawarkan landasan filosofis bagi pengembangan pendekatan restoratif yang mengutamakan pemulihan kerugian negara, proporsionalitas sanksi, dan perlindungan kepentingan publik tanpa mengabaikan akuntabilitas pelaku. Namun, penerapannya memerlukan batasan objektif, pengawasan independen, dan dasar hukum yang jelas agar tidak menjadi sarana impunitas. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan kajian empiris dan komparatif mengenai efektivitas pemulihan aset, proporsionalitas pemidanaan, serta praktik deferred prosecution agreement di negara lain guna merumuskan model restorative justice berbasis istihsan maslahah yang aplikatif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Alaydrus, H. (2025). Penerapan deferred prosecution agreement (DPA) sebagai alternatif penegakan hukum pada tindak pidana korporasi di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5), 8036–8050. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2472

Al-Mal, F. I. H. (2021). Revitalization of financial freedom based on maqashid al-syariah fi hifdz al-mal. Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, 8(1), 1456–1472.

Amalin, H., & Ermania, F. P. (2025). Pembaharuan hukum pidana anak melalui penerapan restorative justice di Indonesia. Locus Journal of Academic Literature Review, 4(2), 69–79.

Anisa, L. N. (1999). Urgensi maqashid syari'ah dalam pengembangan hukum Islam.

An-Najmi, M. M. (2019). Istihsan dalam pandangan madzhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dan penerapannya.

Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 33–46. https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047

Athaya, M., Hakeem, G., Valentara, A. B., & Faidzuddin, A. (2025). Telaah filsafat hukum terhadap restorative justice sebagai upaya dekonstruksi paradigma retributif dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Media Hukum Indonesia.

Basri, R. (2015). Ibnu Qayyim al-Jawziyyah tentang pengaruh perubahan sosial. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam.

Darsi, D., & Husairi, H. (2019). Ta'zir dalam perspektif fiqh jinayat. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 16(2), 60–64.

Daud, K. R., & Frans, M. P. (2024). Deferred prosecution agreement (DPA): Model keadilan bagi korporasi dan negara dalam tindak pidana pajak. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(7), 1–19.

Fadilah, D. (2025). Peran kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi: Tinjauan maqashid syariah tentang hifzh al-mal.

Fatma Afifah, & Warjiyati, S. (1993). Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum, 142–152.

Fera Widodo, L. F., & Kayla, F. A. (2025). Penghapusan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi setelah pengembalian kerugian keuangan negara. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7), 1–20.

Fitriyani. (2017). Istihsan dan pembaharuan hukum Islam. Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah.

Ginting, G. P., Siregar, A., & Fikri, R. A. (2025). Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana. Locus Journal of Academic Literature Review, 4(5), 280–286.

Handrawan. (2025). Dilema penerapan denda damai oleh jaksa dalam tindak pidana korupsi: Upaya mewujudkan pemulihan ekonomi nasional. Jurnal Litigasi, 26(1), 260–289.

Handrawan, Faisal, F., Nur, F., & Pratama, A. (2025). Rekonstruksi restorative justice dalam pemberantasan korupsi: Membangun keadilan menuju Indonesia Emas 2045. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 32, 475–504.

Humaira, B., Aisya, A., Syahputra, A., & Siregar, A. (2024). Memahami istihsan: Pengertian dan penerapannya dalam hukum Islam.

Imron, A. (2025). Gratifikasi dalam tinjauan maqashid al-syari'ah.

Iswara, I. M. A. M., Widnyana, K. K., & Arthadana, M. G. (2021). Kebijakan pidana Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil (petty corruption) dengan pendekatan kemanfaatan.

Izziyana, W. V. (2016). Korupsi dalam dimensi kekuasaan.

Miftahzaen Reza, M. H., Ali, M., & Baidi, R. (2024). Asset confiscation in corruption cases through plea bargaining system: Should Indonesia learn from Nigeria? Contemporary Issues in Criminal Law, 1, 63–80.

Manuputty, A., Balubun, D. D., Samangun, C., & Hammar, R. K. R. (2025). Reorientasi pemidanaan tindak pidana korupsi melalui pendekatan keadilan restoratif dan pemulihan kerugian negara. Mansinam Law Review, 2, 200–207.

Martadinata, M. I. (2022). Analisis pergeseran paradigma hukum dari retributive justice menuju restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana ringan.

Nashir, M. A., Harefa, S., & Nashir, G. (2025). Implementation of restorative justice in the criminal act of arisan fraud in the perspective of maqāṣid al-syarī'ah and ṣulḥ, 94–124.

Noor, G., Sari, A., Sinta, W., & Pramudita, D. (2025). Tinjauan filosofis keadilan restoratif dalam lensa teori keadilan.

Nurhalida, P., Sejati, P., & Prasetyo, H. (2023). Upaya pengembalian kerugian negara akibat korupsi penyalahgunaan alih fungsi hutan.

Pane, K., & Adly, M. A. (2025). Kontribusi istihsan dan maslahah mursalah terhadap pengembangan hukum Islam yang kontekstual dan responsif. Mudabbir: Journal Research and Education Studies, 5, 4828–4838.

Paryadi. (2021). Maqashid syariah: Definisi dan pendapat para ulama. Cross-Border, 4(2), 201–216.

Prasad, S. R. A. (2026). Efektivitas sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pemberian efek jera di Indonesia. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 16(3).

Widiatmika, D. P. H. (2023). Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. Indonesian Journal of Law Research, 1(1), 1–5.

Rahmadani, L. (2025). Peluang dan tantangan penerapan restorative justice pada kasus korupsi dalam konteks hukum pidana Islam.

Santoso, A. W. (2023). Penerapan teori hukum dalam restorative justice. Ethics and Law Journal: Business and Notary, 1(2), 13–21.

Septiawan, A. (2024). Kajian filsafat hukum terhadap perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia: Dari pembalasan ke pemulihan. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 1–8.

Sloan, J. J., & Miller, J. L. (2026). Just deserts, the severity of punishment and judicial sentencing decisions. Criminal Justice Policy Review, 4(1), 19–38.

Sompie, H. V. Z., Tawas, F., & Wongkar, V. A. (2026). Pendekatan restorative justice dalam penanganan kasus tindak pidana korporasi di Indonesia. Lex Crimen, 15(2).

Sulantoro, M. A. (2021). Penerapan prinsip keadilan restoratif pada tindak pidana korupsi dalam rangka penyelamatan keuangan negara. Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI.

Syarifuddin. (2005). Istihsan dan pembaharuan hukum Islam, 54–65.

Salsabila, S. T. W. (2022). Peran kejaksaan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi menggunakan pendekatan restorative justice. Masalah-Masalah Hukum, 51, 61–70.

Yang, R., Hutahean, A., & Sudijarto, T. (2025). Restorative justice dalam kasus korupsi: Pro dan kontra. Journal Scientific of Mandalika, 6(7), 2010–2015.

Yusuf, T. N., Kasenda, V. D., & Aling, D. F. (2026). Penerapan keadilan restitusi dalam tindak pidana korupsi. Lex Crimen, 15(1).

Zahra, Y., Triwati, A., Aryaputra, I., & Abraham, F. (2023). Pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi. Jurnal USM Law Review, 6(3), 1250–1261.

Zumhana, F. (2015). Restorative justice sebagai primum remedium dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara